

Peran Cama Dalam Penerapan Peraturan Larangan Aktivitas Penebangan liar (Illegal Logging) di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau

Dicky Saputra¹, Heryono Susilo Utomo², Hariati³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Camat dalam penerapan peraturan larangan aktivitas penebangan liar di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau dan mengidentifikasi faktor penghambat Camat. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari peran camat sebagai koordinator, fasilitator pelopor dan faktor penghambat. Key informan yaitu Camat Batu Putih serta informannya yaitu staf pegawai Kecamatan dan Kepala Kampung Batu Putih. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan, penelitian lapangan dan observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Tehnik Analisis Data yang digunakan adalah data model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Sugiyono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Camat dalam penerapan peraturan larangan aktivitas penebangan liar ini sudah baik. Camat yang berperan sebagai koordinator, fasilitator dan pelopor sudah dilakukan sesuai dengan perannya tersebut, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang masih belum bias memahami bahayanya penebangan liar ini dimana masih terdapat sebagian masyarakat masih melakukan secara sembunyi-sembunyi selepas dari itu bentuk keberhasilan dari peran Camat sudah terlaksana dengan baik dan memberikan hasil penebangan liar yang secara besar-besaran sudah tidak ditemukan lagi.

Kata Kunci : Peran Camat, Penerapan Peraturan, Larangan Aktivitas penebangan liar (Illegal Logging)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penebangan liar (illegal logging) merupakan masalah yang sudah terkenal dalam dunia kehutanan, penebangan liar merupakan bentuk tindak kejahatan yang hingga saat ini masih marak terjadi disebagian besar wilayah Indonesia, salah satu faktor sulitnya diberantas dari tindak kejahatan ini adalah kurang adanya peraturan dan definisi khusus mengenai aktivitas ini, sudah banyak contoh diberberapa wilayah besar diseluruh Indonesia menjadi tolak

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

ukur dari akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas illegal longing ini seperti halnya yang terjadi di beberapa kota, banjir yang hampir setiap tahun bahkan bulan dapat saja menjadi problem utama dari illegal logging sudah jelas dan nyata dikehidupan sekarang ini, pada Undang-undang nomor 41 tahun 1999 yaitu tentang kehutanan tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut bahwa hal tersebut tidak menimbulkan kepastian hukum dalam berusaha dalam bidang pertambangan

Kecamatan Batu Putih pada umumnya adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk baik itu mengendalikan perkembangan, meningkatkan kesejahteraan dan penerapan peraturan perundang-undangan dalam upaya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan dari camat tersebut tidak lepas dari peran dan fungsi kepemimpinan Camat di Kecamatan Batu Putih diberikan tanggung jawab yang sudah ditetapkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fungsi Camat yaitu “ menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah umum, pembinaan dan ketentraman wilayah, pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya dan pembinaan lingkungan hidup serta pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan umum, penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangganya. Adapun tugas dan fungsi camat diatur dalam pada pasal 225 UU No. 23 tahun 2014. Kecamatan Batu Putih memiliki wilayah yang cukup luas. Berdasarkan hasil dari data luas hutan kecamatan batu putih masih tergolong hutan lindung yang keseimbangannya masih bisa di jaga, dengan kondisi hutan cukup baik maka tidak bisa dipungkiri lagi menarik para penebang atau pembabat hutan liar baik secara individu atau pun kelompok yang tidak bertanggung jawab akan masuk dan melakukan aktivitas illegal logging di kecamatan tersebut, terlebih lagi para pengusaha yang kedok nya tadi ingin membuka areal hutan dengan alasan utama ingin menjadikan, mendirikan, membudidaya segala jenis tanaman seperti kelapa sawit atau lain sebagainya sudah banyak contoh kasus yang bisa dipelajari dari kasus tersebut, salah satu kasus yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Batu Putih sering terjadinya kasus penyeludupan kayu dari wilayah Kecamatan Batu Putih menuju ke wilayah yang cukup jauh yaitu Tawau/Malaysia Berdasarkan hal diatas tersebut, untuk itu sesuai dengan hasil data yang dilakukan selama observasi di wilayah kecamatan menemukan, pertama bahwa keadaan wilayah pihak dari kecamatan baik camatnya jarang sekali melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan beserta dampak yang terjadi dari aktivitas illegal logging, kedua peninjau dari kasus illegal longing yang berkaitan dengan aksi penyeludupan kayu melalui jalan poros yang dibuat perusahaan dimanfaatkan oleh para penyeludup untuk melakukan aktivitas pembawaan kayu illegal logging, dinilai kurang adanya koordinasi/peninjauan ulang Camat dengan pihak perusahaan karena masalah

perlintasan jalan poros perusahaan yang disalah gunakan, ketiga kebanyakan dari para pelaku illegal logging adalah berasal dari masyarakat setempat terhitung penghasilan dari kerja kayu tersebut lebih membawa hasil yang memuaskan.

Berdasarkan hasil obsevasi , maka permasalahan yang terkait ialah:

1. Kurangnya perhatian camat dalam penanganan serius mengenai masalah aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas illegal logging.
2. Kurangnya tindakan Camat dalam peninjauan kembali masalah perizinan yang berkaitan dengan perusahaan yang ingin mendirikan perusahaan maupun perkebunan di wilayah Batu putih
3. Kurangnya sosialisasi Camat kepada masyarakat mengenai masalah kelestarian hutan dan dampak yang terjadi oleh kerusakan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Peran Camat Dalam Penerapan Peraturan Larangan Aktivitas Illegal Logging Di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau untuk di kaji dan diteliti lebih dalam

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran camat dalam penerapan peraturan larangan aktivitas Illegal logging di Kecamatan Batu Putih?
2. Apa saja faktor penghambat Camat dalam penerapan peraturan larangan aktivitas illegal logging di Kecamatan Batu Putih?

Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan penyaluran rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan dari suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti dan data-data yang sebelumnya harus dikumpulkan melalui prosedur yang sistematis. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Camat dalam penerapan peraturan larangan aktivitas illegal logging di Kecamatan Batu Putih
2. Untuk mengetahui faktor penghambat camat dalam penerapan larangan aktivitas illegal logging di Kecamatan Batu Putih.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Peran menurut Narwoko dan Suryanto (2004:177) “peran (role) merupakan aspek dinamis dan kedudukan (status) artinya seorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu orang itu telah menjalankan suatu peran”. Peran mencakup paling sedikit tiga hal yaitu, 1) peran meliputi norma-norma yang

dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, 2) peran adalah suatu konsep apa yang akan dilakukan oleh individu dalam masyarakat, dan 3) peran dapat dikatakan sebagai prolog individu yang paling penting bagi struktur social masyarakat.

Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu kepemimpinan pada hakekatnya merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Rival, 2006:3). Pendapat lain mengenai Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial di dalam mana manajer mencari keikutsertaan sukarela dari bawahan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin juga menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai dari sebuah organisasi. Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan sangat berpengaruh bagi nama besar organisasi (Timple, 2000:58). Jadi setiap pemimpin mempunyai macam-macam kepemimpinan yang berasal dari struktur organisasi dalam mencapai tujuan yang akan dicapai.

Camat

Adapun menurut Suradinata dalam kutipan Hakim (2006:1-7) bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Camat :

1. Kedudukan Camat sebagai kepala pemerintah
2. Tugas Camat memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan pemerintah desa dan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat, menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dengan dinas dan daerah dan diantara instansi veertikal lainnya didalam wilayah kecamatan.
3. Fungsi Camat, menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah umum, pembinaan dan ketentraman wilayah, pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana prekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya dan pembinaan lingkungan hidup, pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan umum, penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi , ketatausahaan dan rumah tangganya.

Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi ”kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadir Darwin, 1998) dalam Anggara 2014:35) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi ”kebijakasaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahab,1990) meskipun belum ada kesepakatan bahwa

policy diterjemahkan menjadi "kebijaksanaan", kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992) (dalam Anggara 2014:35) "kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, tentu ada tujuan karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Pengertian Aktivitas Illegal logging

Pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun terminologi illegal logging terdiri dari kata illegal dan logging. Arti kata *illegal logging* terdiri dari kata illegal dan logging, arti kata *illegal/onwetting* (Belanda) adalah : tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan onwetting berarti tidak sah, haram, melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu arti kata logging adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat menganrtikan *illegal logging* sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundang-undangan

Sebagian kelompok masyarakat menyebut *illegal logging* dengan kata penebangan liar, pembalakan liar, atau penebangan tanpa izin. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan pidana illegal logging adalah tindak penebangan kayu yang melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) bagi yang melanggar atau melakukannya.

Definisi *illegal logging* menurut baik dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kehutanan, Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *illegal* di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun peraturan-peraturan yang lain yang mengatur tentang tindak pidana ini samar dan tidak jelas, karena ketidakjelasan pengertian ini puka, maka ruang lingkup dari *illegal logging* juga menjadi persoalan yang belum jelas.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Didalam penulisan ini digunakan definisi konsepsional yaitu Peran Camat Dalam Penetapan Peraturan Larangan Aktivitas *Illegal Logging* di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau adalah merupakan kemampuan dan peran Camat dalam aspek kepemimpinannya untuk menjadi Koordinator, Fasilitator dan Pelopor baik yang ada di lingkungan Camat sendiri ataupun di lingkungan masyarakat Kecamatan serta dapat mengurangi ataupun mengatasi masalah *illegal logging* di Kecamatan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah Deskriptif Kualitatif karena penulis menggambarkan tentang bagaimana Peran Camat Dalam Penerapan Peraturan Larangan Aktivitas Illegal logging di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian pengujian hipotesis mengenai deskriptif atau gambaran tentang Dampak peran camat pada penerapan peraturan larangan aktivitas illegal logging di kecamatan batu putih kabupaten berau maka indicator-indikator yang diteliti adalah :

1. Peran Camat dalam penerapan peraturan larangan aktivitas illegal logging di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau.
 - a. Peran Camat sebagai Koordinator
 - b. Peran Camat sebagai Fasilitator
 - c. Peran Camat sebagai Pelopor
2. Faktor-faktor penghambat camat dalam penerapan peraturan larangan aktivitas illegal logging di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau.

Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau hubungannya dengan objek melalui Tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara secara langsung sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yakni *key informan* dan *informan* dipandu dengan pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan oleh peneliti secara langsung.
2. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :
 - a. Dokumen-dokumen
 - b. Buku-buku ilmiah, hasil data media masa yang relevan dengan fokus penelitian.
 - c. Internet/website

Teknik Pengumpulan Data

penulis dalam mengumpulkan data menggunakan data beberapa cara atau teknik sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.

2. Penelitian lapangan (*field work research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumen

Teknik Analisis Data

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data.
3. Penyanian Data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan BatuPutih terdapat 7 Kampung yang masing-masing memiliki jarak tempuh keKecamatan yang terdekat yaitu Kampung BatuPutih dengan jarak tempuh 0 km dan yang paling memiliki jarak tempuh yang jauh adalah Kampung Balikukup dengan jarak tempuh 30 km, Balikukup adalah sebuah kampung yang berdiri diatas sebuah pulau jadi jalur yang ditempuh merupakan jalur darat adapun perkampungan yang paling luas adalah kampong Tambudan yang memiliki luas seperti yang tertera di atas, kondisi perkampungan yang luas wilayahnya lebih kecil adalah Kampung Lobang Kelatak

Peran Camat Sebagai Koordinator

Peran Camat sebagai Koordinator dilakukan secara aktif baik seluruh pihak, baik pegawai beserta anggota masyarakat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan fungsi dari Camat tersebut dan dalam melakukan fungsinya Camat yang berperan sebagai Koordinator selain dapat menjalankan kerjasama yang baik juga membimbing baik pegawai, anggota masyarakat terutama dalam hal penerapan peraturan larangan penebangan liar

Peran Camat Sebagai Fasilitator

Camat wilayah Kecamatan dan Pemerintahan Kampung sudah baik, sebelumnya kegiatan masyarakat yang hamper sebagian masyarakat banyak yang melakukan penebangan liar, kini berangsur-angsur hilang setelah adanya peran camat sebagai fasilitator yang mana peran fasilitatornya itu melakukan perizinan masuknya perusahaan diwilayah Kecamatan dengan persyaratan itu sendiri adalah baik pekerja, buruh dan karyawan harus mengutamakan masyarakat wilayah kecamatan, meskipun pembukaan perusahaan itu banyak yang diminati pendatang bekerja di perusahaan tersebut.

Peran Camat Sebagai Pelopor

Dari hasil wawancara mengenai kepeloporan seorang pemimpin memang bisa jadi panutan yang baik bagi masyarakat, berbicara mengenai kepeloporan tidak terlepas dari kepribadian dan watak yang bisa saja menjad nilai lebih terhadap penilaian masyarakat yang mana penilai tersebut bisa saja menjadi suatu hal yang bisa menjenjadi panutan bagi sebagian masyarakat.

Panutan atau kepeloporan juga sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang pemimpin dimata warga masyarakatnya, dari cara pengambilan sikap, serta yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa di jadikan panutan itu harus tetap dan tidak berubah pada saat keadaan sama atau bahkan lebih berbeda dari keadaan yang sebelumnya di hadapi, kepeloporan juga sangat berkaitan dengan kondisi wilayah pemerintahan yang mana masyarakat akan meniru dan menngabil apa yang di perbuat oleh pemimpinnya.

Faktor-faktor Penghambat Camat dalam Penerapan Peraturan Larangan Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging).

Hambatan terjadi juga pada kurangnya laporan masyarakat terhadap masalah penebangan liar membuat penerapan peraturanya belum optimal, rapat koordinasi antara Camat beserta para staf dan pihak lainnya akan di lakukan jika ada laporan atau tertangkapnya para pelaku dengan memghasilkan bukti kayu yang cukup banyak, kesadaran yang masih sangat minim ini merupakan suatu masalah yang sering terjadi. Dengan masuknya beberapa perusahaan, juga perusahaan yang bergerak dalam perkebunan kayu, seperti kayu sengon, jati dan lainnya yang mana sepintas mungkin terlihat masyarakat dari luar bahwa diwilayah kecamatan batu putih ini masih ada yang menebang kayu secara berlebihan tetapi karena perusahaan perkebunan masuk mereka memilikimizin terhadap kayu yang mereka ambil dan tidak setiap harinya melakukan logging terhadap kayu tersebut.

Pembahasan

Camat Sebagai Koordinator

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Camat sebagai koordinator telah dilakukan dalam penerapa peraturan larangan aktivitas penebangan liar, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, Camat telah melakukan tugasnya sebagai koordinator terkait masalah penebangan liar, koordinator itu terbukti dengan adanya suatu rapat yang di lakukan camat jika terjadi laporan masalah penebangan liar, serta denga malakukan koordinasi terhadap pememfaatan IPKR (izin pemanfaatan kayu rakyat) dalam hal menutupi kebutuhan akan kayu di wilayah kecamatan

Camat dalam penerapan peraturan larangan penebangan liar ini melakukan berbagai koordinasi terhadap pegawai dan masyarakat dalam hal penerapan peraturan larangan aktivitas illegal logging ini, dan bersama-sama melakukan perumusan tujuan dari penerapan peraturan masalah penebangan

liar ini, dan bersama-sama mulai dari Camat serta para pegawai mencari solusi dari masalah yang mungkin timbul untuk dapat meningkatkan dan penerapan lebih lanjut lagi, tugas dan tanggung jawab camat terhadap peranya sebagai koordinator penerapan peraturan masalah penebangan liar merupakan masalah yang harus dipecahkan seorang camat dalam memangku jawaban. Demikian pula tugas dan tanggung jawab sebagai koordinasi terkait penerapan peraturan sangat besar dalam membangun kerja sama terkait penerapan peraturan.

Camat telah/ mampu melakukan tugasnya sebagai koordinator dalam menerapkan peraturan masalah penebangan liar di wilayah kecamatannya dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 pada pasal 3 huruf c terbukti dengan sering diadakannya rapat koordinasi terkait masalah penebangan liar, serta upaya yang di berikan Camat dalam mengkoordinasi para bawahannya.

Camat Sebagai Fasilitator

Peran Camat sebagai fasilitator yaitu mampu menciptakan keadaan dimana peran sebagai fasilitator dan narasumber yang baik telah terlaksana dengan beberapa bentuk kerja nyata yang di lakukan pihak kecamatan, peran Camat fasilitator ini juga terwujud dengan adanya perizinan beberapa perusahaan yang masuk kewilayah Batu Putih dimana yang dulunya kegiatan penebangan ini masih marak terjadi di wilayah Kecamatan Batu Putih, tetapi setelah Camat melakukan perannya sebagai Fasilitator dan kegiatan itu bertangsur-angsur hilang.

Peran Camat Sebagai Pelopor

Kepeloporan akan Camat sangat diperlukan untuk menubuhkan/menciptakan kepribadian yang dicontoh oleh masyarakat, Camat dituntut harus memahami dan harus bisa menempatkan sikap yang akan diambil jika menghadapi permasalahan yang ada, kemampuan akan kepeloporannya sendiri bisa diwujudkan dengan tingkat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang ada di wilayah ke pemerintahannya, dengan melakukan tindakan nyata terhadap lingkungan meski hanya disekitar wilayah kawasan pemukiman masyarakat. Pelopor akan kelestarian lingkungan juga berdampak besar pada keadaan yang ada di masyarakat yang mana masyarakat akan meniru tindakan tersebut untuk melestarikan lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan hutan yang ada di wilayah tersebut.

Kepeloporan akan wujud kerja Camat terhadap lingkungan dan hutan juga berkaitan dengan masalah hutan dan penebangan liar, juga termasuk didalamnya, bahwa masalah penebangan liar ini adalah masalah yang masih cukup merepotkan, masyarakat di harsukan peka terhadap masalah lingkungan yang satu ini.

Kepeloporan Camat ini masih Belum terlaksana dengan baik, pelopor merupakan keadaan atau sikap yang harus diperlihatkan camat sebagai tolak ukur dari suatu kepribadian yang baik, tetapi masih mendapat permasalahan

yang mana sebagian masyarakat belum bisa mengikuti atau mengambil sisi positif dari kepelopoprant ersebut.

Faktor yang Menghambat Camat dalam Penerapann Peraturan Larangan Penebangan Liar.

Camat Kecamatan Batu Putih dalam melaksanakan peranya sebagai, koordinator, fasilitator, pelopor mengenai masalah penerapan peraturan larangan penebangan liar ini yaitu masih ada kesulitan yang berkaitan dengan kesadaran akan masyarakat sekitar dengan kelestarian lingkungan dimana masyarakat masih ada yang sembunyi-sembunyi melakukan tindakan tersebut adan ada juga sebagian masyarakat tidak perduli akan masalah ini dengan tidak melaporkan kegiatan terrsebut kepada yang bersangkutan.

Dengan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat sekitar terhadap masalah penebangan liar ini, Camat beserta pihak kecamatan masih kesulitan dengan keadaan masyarakat yang sebagaian kecil masih melakukan kegiatan tersebut. Tetapi meskipun begitu penebangan liar besar-besaran dan penebangan liar terencana sudah tidak pernah ditemukan lagi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis akan menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peran Camat dalam Penerapan Peraturan Larangan Aktivitas Penebangan Liar.
 - a) Camat Sebagai Koordinator.

Koordinator merupakan salah satu peran Camat dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan adanya penerapan peraturan perundang-undang terlebih lagi pada masalah kegiatan penebangan liar yang terjadi diwilayah Kecamatan, peran akan coordinator ini terselenggaranya dengan adanya rapat yang diselenggarakan Camat beserta para Pemerintah wilayah Kecamatan dengan adanya laporan kegiatan penebangan liar yang dilakukan secara kelompok ataupun perorangan yang diketahui maka akan ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat coordinator dengan tujuan penyelesaian masalah penebangan liar ini.
 - b) Camat Sebagai Fasilitator.

Salah satu peran Camat dalam kepemimpinanya adalah menjadi seorang fasilitator yaitu berkurangnya aktivitas penebangan liar di wilayah Kecamatan, berkurangnya kegiatan itu tidak lain dengan memberikan perijinan terhadap beberapa perusahaan yang masuk kewilayah Kecamatan Batu Putih dengan tujuan dan persyaratan tidak

lain mengarahkan masyarakat agar yang tadinya sebagian melakukan penebangan liar agar masuk keperusahaan sebagai syaratnya adalah penduduk wilayah kecamatan yang diutamakan dalam pengambilan karyawan dan pekerja lainnya.

c). Camat Sebagai Pelopor

Kepemimpinan camat tidak terlepas dari faktor kepeloporan, faktor kepeloporan menunjuk kepada sikap positif yang diterapkan camat dalam menanggapi beberapa masalah, dan dijadikan sebagai contoh yang baik bagi masyarakat wilayah kecamatan. Dalam peran Camat sebagai Pelopor ini masih kurang efektif dimana masyarakat masih belum bisa meniru akan kepeloporan Camat.

2. Faktor yang menghambat Camat dalam penerapan peraturan larangan penebangan liar.

Yang menjadi penghambat penerapan peraturan larangan penebangan liar ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan sebagai pula masih ada melakukan penebangan secara sembunyi-sembunyi, masyarakat mengetahui hal itu akan tetapi masih belum berani melaporkan pemerintah setempat dalam hal melaporkan kegiatan penebangan liar tersebut.

Saran

Berikut ini sarana atau masukan pemikiran dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi Camat beserta Pihak Kecamatan di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau.

1. Sebaiknya Camat selalu memberikan contoh kepada masyarakat sekitar tentang bagaimana harusnya bersikap jujur, melakukan kerja sama dengan pemerintah terkait masalah penebangan liar yang masih terjadi dalam skala kecil.
2. Seharusnya Camat melakukan:
 - a. Melakukan rapat Koordinator tentang kelestarian hutan dan bahaya penebangan liar
 - b. Sebagai pelopor dalam bentuk pengarahan bagaimana sebaiknya bersikap terhadap masalah-masalah kelestarian lingkungan dan penebangan liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggra Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV PUSTAKA
- A.Sihotang. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pradanya Paramita
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Biddel dan Thomas, 2002 *Pengantar Sebuah Peran Bumi Aksara*, Jakarta.
- Bafadal, Ibrahim. 2003, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Danim, Sudarman. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan efektifitas Kelompok*. Penerbit Rineka Cipta.
- Krisyantono, Rachmat.2006. *Teknik Praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Komaruddin, 1994;768, *ensiklopedia manajemen*. Surabaya: Kartika
- Kartini Kartono. 2008, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grando Persada
- Kartono, Kartini DR. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Moloeng, Lexy J.(2007) *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: PT.Alfabeta
- Moleong, Lexy J, (2007) *Metodologi penelitian Kuantitatif*, Penerbit PT RemajaRosdakarya Offset, Bandung
- Pasolong, Harbani. 2012 *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- R. Achmad, Rustandi. 1987. *Gaya Kepemimpinan (Pendekatan Bakat Situasional)*. Jakarta: Armico
- Sondang P.Siagian.1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Rhineka Cipta
- Suwanto, 2001. *Asas-Asas Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit Suci Press.
- Stongdill, Ralph M. 1974. *Hanbook Of leader*. New York: The Free Press.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sugiyono, 2014: *Metodologi Penelitian Kuantitatif, dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung Alfabeta
- Timple, A .Dale. 2000. *Seri Manajemen Sumber Daya Kepemimpinan* Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Widodo. 2006, *Indikator Peran Dalam Peningkatan Cetakan Pertama*, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Yamin, Martinis dan Maisah. 2010. *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta:Gaung Persada

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Umdang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
- Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
- Undang-Undang23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Berau 5 Tahun 2013 Tugas dan Fungsi Camat